

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sepak Bola sebagai olahraga nomor satu di dunia selalu menarik minat dan perhatian bagi setiap kalangan masyarakat global, tak terkecuali Indonesia. Indonesia adalah sebuah negara berbasis penggemar sepakbola tertinggi di dunia, bahkan sempat menempati posisi pertama negara dengan jumlah penggemar sepakbola tertinggi di dunia pada tahun 2022 berdasarkan survei Ipsos.¹ Antusias masyarakat Indonesia terhadap pertandingan sepak bola sendiri tidak cuma dari para kalangan pengamat ataupun pencinta sepak bola, tetapi juga dari setiap lapisan anggota masyarakat, tak memandang jenis kelamin ataupun rentang usia. Pertandingan sepak bola umumnya ditayangkan pada siaran televisi secara gratis (*free to air TV*) dan melalui tv berlangganan, kemudian dengan teknologi yang sudah semakin canggih seiring dengan perkembangan zaman, pertandingan sepakbola kini dapat ditonton melalui internet, dengan menggunakan platform *over the top* dengan layanan *streaming* yang tentunya telah memegang hak siar secara resmi, dan sifatnya berbayar.

Terkait *over the top* sebagai salah satu bentuk layanan dalam internet belum terdapat definisi yang menggambarkan secara spesifik. Rekomendasi definisi yang dikemukakan *International Telecommunication Union* (ITU) adalah sebagai berikut:

¹ Ipsos, "Attitudes Towards the Fifa World Cup 2022 in Qatar," 2022, [https://www.ipsos.com/sites/default/files/ct/news/documents/2022-11/Ipsos 2022 FIFA World Cup Global Advisor Survey Report - Public Version.pdf](https://www.ipsos.com/sites/default/files/ct/news/documents/2022-11/Ipsos%202022%20FIFA%20World%20Cup%20Global%20Advisor%20Survey%20Report%20-%20Public%20Version.pdf).

“*Over the top* (OTT) merupakan suatu aplikasi yang diakses dan dikirimkan melalui internet yang dapat menjadi pengganti teknis/fungsional secara langsung terhadap layanan telekomunikasi internasional yang tradisional”²

Kemudian dalam SE Menteri Komunikasi dan Informatika No. 3 Tahun 2016 mengenai Penyedia Layanan Aplikasi dan/atau Konten Melalui Internet (*Over The Top*) mendefinisikannya sebagai jasa telekomunikasi yang dimanfaatkan dengan jaringan dengan basis protokol internet dengan memungkinkan pelayanan komunikasi berbentuk pesan singkat, panggilan suara dan video serta percakapan, transaksi dan komersial, penyimpanan dan pengunduhan data, permainan, sosial media dan keturunannya.³

Penayangan pertandingan sepakbola tidak bisa sembarangan dilakukan pihak lainnya guna melaksanakan perjanjian kerja sama terlebih dahulu diantara Lembaga penyiaran dan organisasi sepak bola yang akan disiarkan pertandingannya. Dalam perjanjian kerja sama tersebut, pihak penyiar membayar biaya royalti dalam jumlah tertentu kepada organisasi sepak bola yang bersangkutan untuk memperoleh lisensi hak siar pertandingan sepak bola. Setelah memperoleh lisensi hak siar, Lembaga penyiaran dapat melakukan penayangan pertandingan sepak bola dari organisasi sepak bola yang bersangkutan secara resmi. Perjanjian Lisensi ini merupakan suatu konsep dari Hak Cipta. Di Indonesia ketentuan mengenai

² Tasya Safiranita Ramli et al., *Hak Cipta Dalam Perspektif Cyber Law* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2023), hlm. 60-61.

³ Tasya Safiranita Ramli, *Hak Cipta Dalam Media Over The Top* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2022), hlm. 6.

hak cipta dilindungi sesuai UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Definisi hak cipta oleh UU Hak Cipta yaitu hak eksklusif untuk pencipta maupun penerima hak guna menginformasikan maupun memperbanyak ciptaan dan memberi ijin tanpa pengurangan pembatasan sesuai peraturan perundang-undangan terkait.⁴

Suatu hak cipta berhak untuk mendapatkan perlindungan. Fungsi dari perlindungan ini tidak lain adalah bertujuan untuk melindungi hak seorang pencipta terhadap hasil karya ciptaannya.⁵ Setelah adanya pengalihan hak cipta tersebut, Lembaga penyiaran yang bersangkutan berhak atas Hak Ekonomi (*economic rights*) untuk memperoleh keuntungan dari hak cipta tersebut sesuai pada 25 UU Hak Cipta yang berbunyi:

- (1) Lembaga Penyiaran mempunyai hak ekonomi.
- (2) Hak ekonomi Lembaga Penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak melaksanakan sendiri, memberikan izin, atau melarang pihak lain untuk melakukan:
 - a. Penyiaran ulang siaran;
 - b. Komunikasi siaran;
 - c. Fiksasi siaran; dan/atau
 - d. Penggandaan Fiksasi siaran.
- (3) Setiap Orang dilarang melakukan penyebaran tanpa izin dengan tujuan komersial atas konten karya siaran Lembaga Penyiaran.

⁴ Suyud Margono, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI)* (Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2015), hlm. 135.

⁵ Andika Rifqi Fadilla, Haryadi, dan Mohamad Rapik, "Plagiarisme Karya Ilmiah Dalam Kacamata Hukum Pidana," *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 4, no. 1 (2023): 141–57, <https://doi.org/https://doi.org/10.22437/pampas.v4i1.24074>.

Terhadap pelanggaran atas ketentuan pasal tersebut, diatur ketentuan pidana pada UU Hak Cipta pasal 118 yaitu individu dengan sengaja dan tidak berhak sesuai ayat a, b,c dan d secara komersial digunakan akan mendapat pidana 4 tahun dan denda satu miliar serta sesuai unsur d memperoleh penjara 10 tahun dengan denda empat miliar.

Delik atau tindakan yang dapat memperoleh hukuman yaitu pelanggaran UU oleh individu dengan sengaja serta mampu mempertanggungjawabkan hal tersebut. suatu perbuatan dapat dibedakan antara tindak pidana atau bukan ditinjau dari pemberian sanksi maupun tidak.⁶ *Streaming* sepak bola ilegal termasuk perbuatan pelanggaran hak ekonomi dari Lembaga penyiaran dilarang UU Hak Cipta serta terdapat ancaman sanksi pidana bagi pelaku, sehingga jelas kedudukan *streaming* sepak bola ilegal sebagai suatu tindak pidana. Kedudukan hukum pidana ialah sebagai *ultimum remedium* dalam penyelesaian permasalahan terkait pelanggaran hak cipta. *Ultimum remedium* adalah langkah terakhir ditempuh jika dapat diselesaikan secara harmonis tanpa ditemukan titik penyelesaiannya.⁷

Bagi kalangan Masyarakat dengan tingkat ekonomi menengah ke atas, membayar biaya untuk berlangganan paket televisi berbayar maupun *streaming* tidak menjadi permasalahan berarti. Namun bagi kalangan

⁶ Niko Saputra, Haryadi, dan Tri Imam Munandar, "Pelaksanaan Asas Praduga Tak Bersalah," *PAMPAS: Journal Of Criminal* 3, no. 1 (2022): 51–61, <https://doi.org/https://doi.org/10.22437/pampas.v3i1.17705>.

⁷ Bima Yoga dan Abdurrahman Al-Faqih, "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Lisensi Hak Siar Terhadap Tayangan Streaming Tidak Berlisensi," *Journal of Intellectual Property* 5, no. 2 (2022): 99–124, <https://journal.uui.ac.id/JIPRO/article/view/27483>.

masyarakat lainnya biaya paket-paket tersebut dirasa terlalu mahal dan akhirnya mencari alternatif yang murah tapi bersifat ilegal demi tetap menonton pertandingan sepak bola. *Alphr*, membuktikan 29% penonton melakukan akses streaming ilegal dikarenakan dorongan teman, 25% lainnya karena kualitas serta 24% lainnya dikarenakan paket berlangganan yang tidak sesuai harapan.⁸ Pandangan yang telah menjalar di masyarakat “kalau ada yang gratis, kenapa harus bayar?” menjadi salah satu faktor dari praktik *streaming* bola ilegal yang terus bermunculan di Indonesia.

Menonton pertandingan sepak bola melalui situs *streaming* ilegal ini mengandung banyak risiko, akses ke situs *streaming* ilegal lekat hubungannya dengan keamanan perangkat (komputer, laptop, dan sebagainya). Ancaman bahaya terhadap keamanan perangkat dari situs tersebut berasal dari iklan-iklan *pop-up* dan jebakan *download*. Dengan mengklik iklan-iklan muslihat, pengakses memungkinkan perangkatnya untuk dimasuki virus seperti *ransomware*, *trojan*, *cryptomining*, dll.⁹ Selain mengakibatkan kerugian bagi pengakses secara pribadi, aktivitas *streaming* ilegal memberikan kerugian bagi lembaga penyiaran yang berlisensi menayangkan siaran yang legal, bahkan terjadi efek domino sampai berdampak pada klub-klub sepakbola yang akan kehilangan pendapatannya,

⁸ Pandit Football Indonesia, “Streaming Ilegal: Kalau Ada yang Gratis, Kenapa Harus Bayar?,” 2019, <https://www.panditfootball.com/football-culture/212910/RDK/190828/streaming-ilegal-kalau-ada-yang-gratis-kenapa-harus-bayar#:~:text=Membayar untuk menyaksikan siaran pertandingan,berisiko terhadap penyalahgunaan data pengguna>. diakses 1 November 2023

⁹ Pandit Football Indonesia, “Bahaya Nyata Streaming Ilegal,” 2019, <https://www.panditfootball.com/cerita/212980/RDK/190927/bahaya-nyata-streaming-ilegal>. diakses 1 November 2023

dari sisi lain juga berdampak buruk pada laju investasi di suatu negara, khususnya Indonesia.

Berdasarkan fakta tersebut, praktik *streaming* bola ilegal dapat dinilai berkaitan dengan aspek informasi dan transaksi elektronik. Metode penyiaran secara ilegal yang dilakukan menggunakan media elektronik yang terhubung dengan internet, penggunaan teknologi dalam perbuatan tersebut menjadikan praktik *streaming* sepak bola ilegal dapat dikategorikan sebagai *cybercrime*, yang mana istilah tersebut merujuk pada wujud kejahatan dengan beragam alat komputer maupun yang terhubung dengan internet. *Cybercrime* dalam pengertian terbagi 2, dalam arti sempit yaitu perbuatan perlawanan hukum berupa penyerangan terhadap operasi elektronik yang menyasar sistem keamanan komputer serta pengolahan data didalamnya, serta secara luasnya yaitu perbuatan melawan hukum yang berhubungan melalui sistem dan jaringan, seperti kepemilikan, penyediaan maupun pendistribusian informasi sistem maupun jaringan komputer.¹⁰ Di Indonesia, pengaturan mengenai *cybercrime* dan ketentuan pidana yang menyertainya diatur pada UU No. 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Contoh kasus *streaming* ilegal yang diangkat oleh penulis yaitu kasus pada Putusan Pengadilan Negeri Cibinong No. 131/Pid.Sus/2021/PN Cbi, terdakwa atas nama Muhammad Gunawan Bin Safrudi, didakwakan dengan

¹⁰ Farol Medeline, Elis Rusmiati, dan Rully Herdita Ramadhani, "Forensik Digital dalam Pembuktian Tindak Pidana Ujaran Kebencian di Media Sosial," *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 3, no. 3 (2023): 310–25, <https://doi.org/10.22437/pampas.v3i3.19691>.

dakwaan alternatif, yakni pasal 118 ayat (1) Jo pasal 25 ayat (2) huruf a, b,c, dan d, serta pasal 118 ayat (2) jo Pasal 25 ayat (2) huruf d UU No. 28 Tahun 2014 mengenai Hak Cipta. Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun serta denda Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara . Kemudian hakim memberikan vonis pada terdakwa yaitu pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan penjara serta denda Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), beserta ketentuan jika tidak dibayarkan maka diganti dengan penjara selama 2 (dua) Bulan. Majelis hakim setelah melihat fakta-fakta di persidangan memilih dakwaan alternatif ke satu yaitu pasal Pasal 118 ayat (1) Jo Pasal 25 ayat (2) huruf a, b, c maupun d UU Hak Cipta sesuai dakwaan kesatu penuntut umum.

Kasus lainnya yaitu putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 281/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL, dengan terdakwa atas nama Zulkifli Hasibuan, dari penuntut umum didakwa dengan dakwaan alternatif, yang pertama Pasal 35 jo Pasal 51 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dakwaan kedua Pasal 32 ayat (1) Jo Pasal 48 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan dakwaan ketiga Pasal 113 ayat 3 Jo Pasal 9 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan; serta pidana denda sebesar

Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana kurungan selama 2 (dua) bulan, dengan mengenakan dakwaan alternatif kesatu yakni pasal 35 jo Pasal 51 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Terhadap tindak pidana yang serupa, yakni penyiaran pertandingan sepak bola secara tanpa izin atau ilegal, namun dalam pasal yang didakwakan berbeda dan bersumber dari Undang-undang yang berbeda pula. Isu hukum yang diangkat penulis bahwasanya praktik *streaming* sepak bola ilegal sebagai suatu tindak pidana yang bersifat melanggar hak ekonomi dalam hak cipta, namun di sisi lain berkaitan dengan aspek tindak pidana ITE, dimana dalam hemat penulis terdapat konflik norma mengatur mengenai pengaturan pidana terhadap pelaku *streaming* sepakbola ilegal. Memang tidak bisa dipungkiri bahwa penyiaran sepak bola bersifat hak privat dari pihak lembaga penyiaran dan pihak lembaga penyiaran yang merasa dirugikan lah yang berhak untuk mengambil langkah penuntutan secara pidana, namun keberadaan *streaming* sepak bola ilegal juga berdampak pada pelanggaran norma-norma di masyarakat, yang terus mengakses konten secara ilegal yang jelas-jelas melanggar hukum, serta membuka jalan pada bentuk tindak pidana lainnya seperti perjudian, pornografi, serta tindak pidana di bidang ITE lainnya. Dengan telah ditemukannya dua putusan dengan penggunaan Undang-undang yang berbeda terhadap kasus yang serupa, maka timbul suatu persoalan yang

menarik untuk ditinjau secara menyeluruh tentang pelaku *streaming* sepak bola ilegal, instrumen hukum pidana yang mengaturnya, serta melakukan analisis pada putusan dengan kekuatan hukum tetap, untuk mengambil kesimpulan apakah ketentuan pidana yang saat ini berlaku sudah mampu memecahkan persoalan mengenai *streaming* sepak bola ilegal di Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut menjadi alasan penulis untuk menganalisis pelaku *streaming* sepak bola ilegal dalam suatu penelitian skripsi berjudul **Tinjauan Yuridis Tentang Pelaku *Streaming* Sepak Bola Ilegal Di Indonesia (Analisis Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Cbi dan Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL).**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum pidana terhadap pelaku *streaming* sepak bola ilegal di Indonesia?
2. Bagaimana dasar pertimbangan hakim pada Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Cbi dan Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pengaturan hukum pidana terhadap pelaku *streaming* sepak bola ilegal di Indonesia.
2. Untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim pada Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Cbi dan Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran dalam perkembangan ilmu hukum pidana, mengenai ketentuan hukum pidana khususnya ketentuan pidana dalam UU ITE serta UU Hak Cipta terhadap pelaku *streaming* sepak bola ilegal di Indonesia

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan kajian bagi penegak hukum guna mengupayakan penegakan hukum terhadap tindak pidana *streaming* sepak bola ilegal di Indonesia.

E. Kerangka Konseptual

Didalam judul penelitian berisikan beragam istilah, agar tidak menimbulkan kesalahan pemahaman arti dan menghindari penafsiran yang berbeda, untuk itu penulis akan menjabarkan batasan definisi yang terkandung dalam istilah-istilah tersebut guna memberikan gambaran mengenai maksud dari penelitian ini.

1. Tinjauan Yuridis

Pengertian tinjauan menurut kamus hukum yaitu pemeriksaan secara teliti, menyelidiki, mengumpulkan data, mengolah, menganalisa dan melakukan penyajian data tersistematis serta objektif guna pemecahan masalah.¹¹ Sementara secara yuridis dari kata *Yuridisch*,

¹¹ Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cet. 5 (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2007), hlm. 96.

maknanya sesuai hukum atau berdasarkan segi hukum.¹² Berdasarkan dua definisi tersebut, penulis menyimpulkan definisi dari tinjauan yuridis yaitu suatu pemeriksaan secara teliti dengan melakukan penyelidikan serta pengumpulan data, yang kemudian diolah dan dianalisa, untuk memecahkan suatu persoalan yang berkaitan dengan hukum.

2. Pelaku

Berdasarkan Pasal 55 KUHP menyebutkan, pelaku tindak pidana yaitu:

- a. Individu yang melaksanakan, menyuruh maupun turut andil berbuat pidana.
- b. Orang yang memberi upah, perjanjian, penyalahgunaan kekuasaan, paksaan maupun sarana lainnya yang disengaja menganjurkan inidvidu lainnya berbuat pidana.

Istilah-istilah dari pelaku tindak pidana kejahatan adalah individu pelaku (*pleger*), menyuruh (*doenplegen*), serta turut serta (*medepleger*).

3. Streaming

Streaming merupakan proses mengirimkan kontek baik audio maupun video berbentuk sudah terkompres dari internet lalu dimainkan langsung tanpa perlu dilakukan mengunduh terlebih dulu.¹³

¹² *Ibid.*

¹³ Baktikominfo, "Pengertian Streaming serta Jenis dan Penerapannya," 2019, https://www.baktikominfo.id/id/informasi/pengetahuan/pengertian_streaming_serta_jenis_dan_penerapannya-1065. diakses 16 Oktober 2023

4. *Illegal Contents*

bentuk kejahatan berupa pengiriman data maupun informasi pada internet tentang hal tidak betul, etis serta dianggap melanggar atau mengganggu hukum serta ketertiban sosial.¹⁴

Dari batasan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa permasalahan sebagai objek penelitian ini adalah peninjauan sesuai segi hukum terhadap pelaku tindak pidana melakukan penyiaran sepak bola melalui internet dengan melanggar hukum.

F. Landasan Teori

1. Teori Pertimbangan Hakim

Peradilan merupakan implementasi dasar dari negara hukum, dalam hal ini khususnya peradilan pidana.¹⁵ Institusi pengadilan sebagai badan peradilan memiliki peran dalam mengadili, memberi putusan bagi individu bersalah maupun tidak.¹⁶ Pejabat pemimpin sebuah persidangan di institusi pengadilan, seorang hakim harus dapat berperilaku adil guna memberikan putusan perkara. Hal tersebut diperoleh dengan berisi kepastian hukum, kebermanfaatan dan keadilan bagi seluruh pihak yang bersangkutan.¹⁷ Dalam praktik peradilan

¹⁴ Utin Indah Permata Sari, "Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Upaya Penanganan Cyber Crime Yang Dilakukan Oleh Virtual Police Di Indonesia," *Jurnal Studia Legalia* 2, no. 01 (26 Maret 2022): 58–77, <https://doi.org/10.61084/jsl.v2i01.7>.

¹⁵ Bambang Waluyo, *Penyelesaian Perkara Pidana: Penerapan Keadilan Restoratif dan Transformatif* (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), hlm. 2.

¹⁶ Sri Dewi Rahayu dan Yulia Monita, "Pertimbangan Hakim dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Narkotika," *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 1, no. 1 (2021): hlm. 127-128, <https://doi.org/10.22437/pampas.v1i1.8314>.

¹⁷ Yulia Monita, Hafrida, dan Sulistiani, "Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Putusan Lepas (Osnlag) Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi," *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 4, no. 1 (2023): hlm. 64, <https://doi.org/10.22437/pampas.v4i1.25352>.

pidana, hakim terlebih dahulu menarik fakta timbul dalam persidangan yang terdiri dari keterangan saksi, terdakwa dan barang bukti.¹⁸ Pada putusan hakim nantinya akan diungkapkan fakta timbul dalam persidangan tersebut yang mempertimbangkan unsur tindak pidana yang didakwakan jaksa penuntut umum, serta unsur kesalahan terdakwa.¹⁹

Pertimbangan sebagaimana yang dijelaskan tersebut merupakan pertimbangan yuridis, yang mana penegakan keadilan yang ditegakkan bersifat keadilan hukum (*Legal Justice*) sesuai peraturan UU terkait. Disamping itu, hakim turut menggunakan pertimbangan non-yuridis, yakni pertimbangan berdasarkan pada situasi yang tidak termaktub didalam peraturan perundang-undangan, dalam hal ini seperti keadaan yang melekat pada diri terdakwa, serta nilai moral dan rasa keadilan di masyarakat.²⁰

Dalam ketentuan pasal 5 ayat (1) dan pasal 8 UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman berbunyi diantaranya:

- a) Pasal 5 yaitu kewajiban hakim serta konsitusinya berkewajiban menggali, mengetahui dan memahami nilai hukum serta keadilan didalam masyarakat.

¹⁸ J Efendi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat*, vol. 1 (Depok: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 289.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Raymon Dart Pakpahan, Herlina Manullang, dan Roida Nababan, "Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Kepada Yang Membuka Lahan Dengan Cara Membakar (Studi Putusan Nomor 623/Pid.B/2019/PN.BTA)," *PATIK: Jurnal Hukum* 07, no. 2 (2019): 123–36, <https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/patik>.

b) Pasal 8 yaitu setiap individu tersangka yang ditangkap, ditahan, dituntut maupun dihadapkan ke pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum diputuskan dalam pengadilan atas kesalahannya serta telah mendapatkan kekuatan hukum tetap. Serta pertimbangan berat atau ringannya pidana, hakim berkewajiban mengetahui sifat baik maupun kejahatan terdakwa.

Sebelum memutus perkara, hakim wajib melakukan pertimbangan fakta yuridis, persidangan maupun sosiologis terdakwa. Semua pertimbangan tersebut dilaksanakan sehingga terdakwa merasakan putusan pidana yang dijatuhkan oleh hakim sesuai dengan perbuatannya.²¹ Hal yang mendasari pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara yakni:

1. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan hakim sesuai fakta sebuah perkara dan termaktub dalam putusan hakim sesuai ketentuan UU.²² Pertimbangan berisikan dakwaan jaksa penuntut umum sesuai pasal 143 ayat (2) KUHAP berisikan surat dakwaan yaitu:

1. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka;
2. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

²¹ Sri Dewi Rahayu dan Yulia Monita, *Op. Cit.*, hlm. 132.

²² Yulia Monita, Hafrida, dan Sulistiani, *Op. Cit.*, hlm. 66.

Selanjutnya pada pasal 182 ayat (4) KUHAP berisikan musyawarah didalam ayat (3) wajib berdasarkan surat dakwaan serta seluruh bukti didalam pemeriksaan sidang. Pasal tersebut menegaskan dakwaan merupakan dasar hakim untuk mengambil suatu putusan dan hakim tidak mampu memberi keputusan selain dari dakwaan penuntut umum.²³ Seluruh susunan dalam surat dakwaan sangat menentukan, jika kesalahan terdakwa terbukti sesuai dirumuskan dalam surat dakwaan, hukuman dapat diberikan. Namun, jika terdakwa terbukti melakukan kesalahan, tapi tidak didakwakan maka terdakwa diberi kebebasan oleh pengadilan, untuk itu penuntut umum dituntut kemahirannya dalam menyusun surat dakwaan.²⁴ Selain dakwaan penuntut umum, hakim berpedoman pada fakta-fakta di persidangan berupa alat bukti, yang ketentuannya ditegaskan pada pasal 184 ayat (1) KUHAP berisi:

(1) Alat bukti yang sah yaitu:

- a. Keterangan Saksi
- b. Keterangan Ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan Terdakwa

a. Keterangan Saksi

Dalam Pasal 1 angka 27 KUHAP berisikan sebuah alat bukti didalam perkara pidana berisikan keterangan saksi tentang

²³ Madya Daka Lelana dan Pudji Astuti, "Analisis Yuridis Surat Dakwaan Dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Tentang Tindak Pidana Perjudian (Kajian Putusan Pengadilan Nomor : 599/ Pid.b/2018/Pn.Jkt Utr)," *Novum: Jurnal Hukum* 7, no. 1 (2020): hlm. 118, <https://doi.org/10.2674/novum.v7i1.31159>.

²⁴ Madya Daka Lelana dan Pudji Astuti, *Loc. Cit.*

peristiwa pidana yang diketahuinya serta menyebutkan alasan dari pengetahuan yang dimilikinya.²⁵

b. Keterangan Ahli

Pasal 1 ayat 28 KUHP menjelaskan sebagai keterangan yang diberikan individu dengan keahlian khusus mengenai hal yang dibutuhkan dalam pembuatan suatu perkara pidana dengan jelas dalam urgens pemeriksaan. Jika waktu pemeriksaan tidak diberikan dari penyidik maupun penuntut umum, sehingga pemeriksaan dilakukan sidang, dimintai keterangan serta dilakukan pencatatan didalam berita acara pemeriksaan. Keterangan diberikan pasca pengucapan sumpah maupun janji dihadapan hakim.²⁶

c. Surat

Pasal 187 KUHP mengatur alat bukti sah berupa surat, Ayat (1) huruf c yang dibuat diatas sumpah jawaban maupun dikuatkan melalui sumpah, yaitu:

- a. berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
- b. surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenal hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung

²⁵ Nadia Febriani, Haryadi, dan Dessy Rakhmawaty, "Penggunaan Saksi Mahkota (Kroongetuige) dalam Pembuktian di Persidangan Terhadap Tindak Pidana Narkotika," *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 1, no. 2 (2021): hlm. 46, <https://doi.org/10.22437/pampas.v1i2.9614>.

²⁶ *Ibid*, hlm. 47.

jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;

- c. surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dan padanya;
- d. surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

d. Petunjuk

Pasal 188 Ayat (1) KUHAP menguraikan sebagai perbuatan, sikap maupun situasi dengan kecocokannya diantara satu dengan lainnya atau tindak pidana itu sendiri, menandakan terjadinya sebuah tindak pidana serta pelaku didalamnya.²⁷

e. Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa adalah pernyataan terdakwa didalam sidang perihal perbuatan yang telah dilakukannya maupun diketahui serta dialami sesuai Pasal 189 ayat (1) KUHAP. Keterangan terdakwa diberi diluar persidangan guna memberikan bantuan penemuan bukti dalam sidang, selagi keterangan didorong sebuah alat bukti secara sah selama perihal yang dakwaan yang diberikan.²⁸

2. Pertimbangan Non Yuridis

Pertimbangan sosiologis adalah istilah lainnya yang krusial dijadikan pertimbangan putusan mencakup latar belakang, akibat

²⁷ *Ibid*, hlm. 49.

²⁸ *Ibid*.

perbuatan, kondisi dan agama terdakwa. Disamping itu, mencakup hak dengan bobot berat ataupun meringankan terdakwa dalam sidang.²⁹

2. Teori Pidana

Tiga kategori utama teori berikut dapat digunakan untuk mendukung penjatuhan hukuman pidana:

a. Teori Pembalasan

Pidana bukan memiliki tujuan suatu hal praktis berupa perbaikan pada pelaku kejahatan. Unsur-unsur untuk menjatuhkan pidana itu telah terkandung sendiri dalam kejahatan. Setiap kejahatan wajib berimbas penjatuhan pidana pada si pelanggar, tanpa perlu memikirkan manfaat dari penjatuhan pidana itu.³⁰

b. Teori Relatif/ Tujuan

Teori yang lahir sebagai reaksi pada teori absolut guna pencarian dasar hukum pidana didalam penyelenggara ketertiban masyarakat serta imbas tujuan berupa pencegahan atau prevensi terjadinya kejahatan.³¹ Tentang teori relative ini, Muladi dan Barda Nawawi Arief mengemukakan:

“Pidana bukan sekedar untuk pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itu, teori ini pun sering juga disebut teori tujuan (*utilitarian theory*). Jadi, dasar membenaran adanya pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya.”³²

²⁹ Yulia Monita, Hafrida, dan Sulistiani, *Op. Cit.*, hlm. 68.

³⁰ Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2008), hlm. 31.

³¹ *Ibid*, hlm. 34.

³² Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Edisi Ke 4 (Bandung: PT. Alumni, 2010), hlm. 16-17.

c. Teori Gabungan

Tujuan pidana tidak hanya pembalasan kejahatan penjahat, tetapi perlindungan masyarakat dalam perwujudan ketertiban. Teori absolut dan relatif menjadi dasar pemindaan dalam teori ini ini.³³

3. Teori Kebijakan Hukum Pidana

Kebijakan dari istilah *policy* atau *politiek* dalam bahasa Inggris dan Belanda yang dimaknai sebagai politik hukum pidana. Prof. Sudarto menjelaskan pelaksanaan politik hukum pidana artinya adalah usaha untuk melaksanakan peraturan UU pidana sesuai kondisi serta situasi dalam suatu waktu serta waktu mendatang.³⁴

A. Mulder, menguraikan politik hukum pidana merupakan garis kebijakan guna penentuan:

- a. Ketentuan pidana berlaku itu seberapa jauh perlunya untuk diubah atau diperbarui.
- b. Pencegahan terjadinya tindak pidana.
- c. Pelaksanaan penyidikan, tuntutan, peradilan serta pelaksanaan pidana seharusnya dilakukan.³⁵

Kebijakan pada pembuatan aturan hukum pidana dasarnya bertujuan untuk menanggulangi kejahatan, yang menjadikan kebijakan atau politik hukum pidana sebagai bagian dari politik kriminal.

³³ Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015), hlm. 45.

³⁴ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Cet. 6 (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 26.

³⁵ *Ibid*, hlm. 27.

Maknanya, dari sudut politik kriminal, karakter politik hukum pidana yaitu kebijakan penanggulangan kejahatan pada hukum pidana”.³⁶

G. Orisinalitas Penelitian

Untuk menghindari adanya dugaan plagiarisasi, maka penulis akan menjabarkan penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan topik yang diangkat dengan penelitian penulis dalam tabel sebagai berikut:

No	Judul penelitian, Nama Peneliti, dan Tahun Penelitian	Asal Instansi	Persamaan	Perbedaan
1.	“Tinjauan Yuridis Terhadap Pengguna Aplikasi Tiktok Dalam Penyebaran Film Secara Ilegal (Analisis Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta)” oleh Yulia Manda Saputra Hutagalung. 2023	Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara	Terdapat kesamaan Topik penelitian dalam penelitian tersebut dengan penelitian oleh penulis, yaitu peninjauan secara yuridis terhadap pelaku pelanggaran hukum berupa penyebaran konten yang bersifat ilegal di internet.	Tinjauan yuridis dalam penelitian tersebut subjeknya adalah pengguna Tiktok dalam penyebaran film secara ilegal, disertai analisis ketentuan Undang-undang hak cipta yang menyertainya, sedangkan penulis meninjau secara yuridis pelaku <i>streaming</i> sepak bola ilegal, yang

³⁶ *Ibid*, hlm. 28.

				ketentuan pidananya termuat dalam UU ITE dan UU Hak Cipta. Disertai dengan analisis terhadap putusan hakim.
2.	“Tinjauan Yuridis Terhadap Pelanggaran Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran (Studi Kasus: Putusan Nomor. 725/Pid. Sus/2020/PN. Bdg.)” oleh Darma Wahyudi Masdar. 2022	Universitas Hasanuddin	Konsep penelitian dalam skripsi tersebut serupa dengan penulis, yaitu melakukan suatu analisis secara yuridis terhadap suatu persoalan hukum. Kemudian terdapat aspek didalamnya yaitu mengenai “Hak ekonomi Lembaga penyiaran” yang merupakan bagian dari Undang-undang Hak Cipta yang juga termasuk dalam penelitian	Topik pembahasan dalam penelitian tersebut berfokus pada peninjauan aspek-aspek pelanggaran hak ekonomi Lembaga penyiaran, sedangkan penulis dalam penelitian ini meninjau pelaku <i>streaming</i> sepak bola ilegal, terdapat pembahasan yang berkaitan, namun substansi pembahasannya lebih luas karna mencakup

			penulis. Dan penelitian tersebut juga melakukan analisis terhadap putusan hakim.	Undang-undang ITE.
3.	“Perlindungan Hak Ekonomi Pemegang Lisensi Hak Siar Liga Inggris Musim 2019- 2020 Terhadap <i>Streaming</i> Online Ilegal (Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 420/pid.sus/20 20/PN.Bdg)” oleh Ledy Yonaeni. 2020	Universitas Negeri Semarang	Topik penelitian dalam penelitian tersebut dengan penelitian oleh penulis, yaitu penayangan dengan bentuk <i>streaming</i> pertandingan sepak bola ilegal, dengan analisis terhadap putusan pengadilan negeri.	Penelitian tersebut mengkaji perlindungan hak ekonomi dari pemegang lisensi hak siar, Sedangkan penelitian oleh penulis menganalisis pelaku <i>streaming</i> sepak bola ilegal dan peraturan hukum pidana yang menyertainya.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu penelitian normatif. Bahder Johan Nasution menyebutkan karakteristik penelitian tersebut dalam kajian hukum yaitu:

a. Bersumber utama pada bahan hukum, bukan fakta maupun data dikarenakan kajian berupa badan hukum berisikan aturan hukum dengan sifat normatif, diantaranya:

a) Bahan Hukum Primer, berupa peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, traktat, perjanjian perdata, dan sebagainya

b) Bahan Hukum Sekunder, yaitu buku, jurnal, laporan penelitian, dan artikel ilmiah terkait ilmu hukum, bahan seminar, lokakarya dan sebagainya.

b. Pendekatan Yuridis Normatif

Pengembangan hukum normatif dilaksanakan tanpa data maupun fakta sosial dikarenakan acuannya tidak terdapat dalam hal berupa data maupun fakta, tetapi prinsip hukum didalamnya serta bahasa normatif yang digunakan. Maka, penjelasan hukum maupun pencarian makna serta pemberian hukum dengan bahasa tersebut untuk diaplikasikan.

c. Menggunakan Metode Interpretasi

Kajian penelitian hukum normatif bermetode interpretasi dalam pemaparan maupun penjelasan hukum.

d. Analisis Yuridis Normatif

Kegiatan analisa bertujuan guna mengkaji hukum normatif yang tidak sama didalam analisa hukum empiris, diluar pelaksanaan hukum yang telah sesuai syarat maupun struktur.

e. Tidak Menggunakan Statistik

Tidak dipergunakan statistik, dikarenakan penelitian ini adalah kajian bersifat murni hukum.

f. Teori Kebenarannya Pragmatis

Maknanya memberikan manfaat praktis dalam kehidupan sosial masyarakat.

g. Sarat Nilai

Ada dampak dari subyek karena perspektif penganut ilmu hukum normatif terdapat pengaruh penilaian bersifat spesifik dari pengungkapan ilmu hukum normatif.³⁷

2. Pendekatan Penelitian

Perspektif peneliti dalma pemilihan lingkup pembahasan guna menguraikan sebuah substansi karya ilmiah. Perolehan informasi dari beragam aspek tentang isu hukum untuk dibuktikan melalui pendekatan yang dilakukan.³⁸

Pendekatan didalam penenelitian hukum normatif diantaranya perundang-undangan (*Satute Approach*), Kasus (*Case Approach*),

³⁷ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: CV. Mandar Maju, 2016), hlm. 86-88.

³⁸ Aris Prio Agus Santoso et al., *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Yogyakarta: Pustakabarupress, 2022), hlm. 59.

Konseptual (*Conseptual Approach*), Sejarah (*Historical Approach*), serta Perbandingan (*Comparative Approach*).³⁹

Berdasarkan kajian hukum mengenai permasalahan perihal tinjauan yuridis terhadap pelaku *streaming* sepakbola ilegal, sehingga Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*, Kasus (*Case Approach*) serta Konseptual (*Conseptual Approach*) digunakan dalam penelitian ini.

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan melalui metode telaah keseluruhan aturan undang-undang serta regulai berkaitan pada isu hukum yang tengah ditangani.⁴⁰ Undang-undang di Indonesia terkait objek permasalahan penelitian adalah KUHP, UU ITE serta UU Hak Cipta.

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pelaksanaan pendekatan dengan penelahaan kasus terkait isu yang diperoleh dan diputus pengadilan dan telah memiliki kekuatan hukum tetap.⁴¹ Kasus menjadi bahan penelitian yaitu Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Cbi dan Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL.

³⁹ *Ibid*, hlm. 59-61.

⁴⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet.9 (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm. 133.

⁴¹ *Ibid*, hlm. 134.

c. Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*)

Sifat pendekatan mempelajari pandangan dan doktrin yang bertumbuh didalam ilmu hukum, yang kemudian dijadikan pemahaman oleh penulis guna pembangunan argumen hukum dengan bertujuan pemecahan masalah.⁴²

3. Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian menggunakan bahan hukum kepustakaan diantaranya:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- 1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
- 2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- 3) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
- 4) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- 5) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 26 tahun 2015

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sebagai penjelasan perihal bahan hukum perihal yang didapat dengan menelaah buku, jurnal, artikel serta lainnya terkait penelitian.

⁴² *Ibid*, hlm. 135.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum berupa kamus hukum, media, dan lain sebagainya.

4. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang dikumpulkan baik bahan hukum primer, sekunder, ataupun tersier dianalisis secara kualitatif yaitu analisis berupa opini yang tertulis dalam penulisan skripsi, yang kemudian akan dipaparkan secara deskriptif-analitis dan mengkajinya dari bahan-bahan yang ada.

I. Sistematika Penulisan

Penggambaran jelas dan mendalam perihal seluruh isi skripsi yang disusun sesuai sistematika penulisan, sebagai berikut ;

BAB I : PENDAHULUAN

Berisikan latar belakang, permasalahan, tujuan serta manfaat, landasan teoritis, orisinalitas, metode dan sistematika. Berfungsi guna pengantar dengan menjabarkan pedoman dasar dan penentuan masalah guna dianalisa pada bab selanjutnya dengan landasan teori didalam bab pertama.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Berisikan mengenai tinjauan umum yang meliputi:

Tindak Pidana, Pelaku Tindak Pidana, Tindak Pidana Hak Cipta dan ITE, dan *Streaming* Sepak Bola Ilegal,

BAB III : PEMBAHASAN

Bab ini berisikan tentang uraian hasil analisis pada pengaturan hukum pidana terhadap pelaku *streaming* sepak bola ilegal dan analisis terhadap

putusan pengadilan terkait kasus *streaming* sepak bola ilegal dalam putusan No. 131/Pid.Sus/2021/PN Cbi dan Putusan No.281/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL .

BAB IV: PENUTUP

Berisikan penutup berupa kesimpulan dari pembahasan serta saran terkait permasalahan didalam skripsi.